



## **KEBIJAKAN PERSEROAN**

(Versi 1 Desember 2019)

### **Tentang:**

**ANTI SUAP, ANTI FRAUD & KORUPSI, ANTI GRATIFIKASI,  
ANTI NEPOTISME, ANTI PENCUCIAN UANG, ANTI TERORIS &  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERHADAP KEGIATAN YANG TERKAIT  
TERORISME, ANTI HOAKS,  
ANTI MONOPOLI/OLIGOPOLI/TRUST/KARTEL**

## **PT LIPPO KARAWACI, TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN**

*Growing in Stewardship. Transforming Lives.*



## PENDAHULUAN

PT Lippo Karawaci, Tbk. (selanjutnya disebut “Lippo Karawaci” atau “Perseroan”) merupakan Perseroan publik yang sangat berkomitmen dalam menjalankan usahanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, pada peraturan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*) yang antara lain mengatur pedoman tingkah laku, yaitu: Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, serta Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel. Atas hal-hal tersebut, Perseroan menegaskan komitmen untuk mendukung jalannya praktek Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Perseroan juga telah menerapkan dan menjalankan ketentuan terkait standar tingkah laku (Kode Etik) yang harus dilaksanakan dan terapkan oleh seluruh karyawan termasuk Direksi dan Komisaris tanpa kecuali. Kode Etik Perseroan ini merupakan juga bagian erat dari Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang terus menerus dilakukan sosialisasikan dan setiap tahunnya karyawan diwajibkan melakukan sertifikasi ulang mengenai pemahaman Kode Etik Perseroan.

Pelaksanaan dalam mengelola dan menjalankan usaha Perseroan erat kaitannya dengan berhubungan dengan pihak ketiga baik perorangan, korporasi maupun badan dan lembaga serta instansi Otoritas / Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, oleh karena itu Perseroan berkomitmen untuk mengelola dan menjalankan setiap Unit Bisnis dalam group usahanya dengan memegang dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang tunduk terhadap serta menerapkan Peraturan yang berlaku dan melakukan usaha terbaik untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap Peraturan baik Peraturan Internal Perusahaan maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku, termasuk: Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, serta Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel.

Kebijakan ini merupakan panduan yang memberikan aturan main dan batasan segala perilaku bagi seluruh karyawan, termasuk Direksi dan Komisaris, dalam berhubungan dengan berbagai *stakeholders*, termasuk: berhubungan dengan badan dan lembaga serta instansi Otoritas / Pemerintah baik Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.

Kebijakan Perseroan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan agar dalam menjalankan usahanya seluruh jajaran Perseroan tidak akan membiarkan serta senantiasa mengambil langkah-langkah mitigasi yang terukur guna mencegah terhadap segala tindakan, termasuk adanya potensi pelanggaran ketentuan: Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, serta Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel



Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas utama Perseroan untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan sehari-hari untuk semakin meningkatkan implementasi praktek – praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi mencapai kemajuan dan keberlanjutan Perseroan dalam jangka panjang.

*fr* Lippo Karawaci, 29 November 2019

**John Riady**  
Chief Executive Officer

**Norita Alex**  
HR Director



## KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT Lippo Karawaci Tbk ('Perseroan') berkeyakinan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan keharusan yang patut dilaksanakan oleh Perseroan terlebih lagi Perseroan merupakan Perusahaan Publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan dan Anak Perusahaan berkomitmen menerapkan dan menjalankan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di seluruh jajaran Pimpinan dan karyawan Perseroan.

Salah satu bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan menetapkan Kebijakan ini sebagai bentuk komitmennya yang akan diberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) baik dalam berusaha secara sehat maupun bersaing secara sehat pula. Perseroan secara periodik melakukan evaluasi Kebijakan ini dan akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika diperlukan, serta Perseroan mendorong para Perusahaan yang bernaung di bawah PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan membuat turunan pelaksanaan dari kebijakan ini yang dapat digunakan secara jelas dan berkesinambungan untuk masing-masing jenis usaha di setiap Unit Bisnis yang ada.

Perseroan akan selalu secara proaktif melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap pentingnya penerapan kebijakan ini di seluruh Unit Bisnis, dan berkomitmen melindungi para pelapor (*whistle-blower*) yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran serta akan melakukan investigasi terhadap pelanggaran dan/atau potensi pelanggarannya dan memitigasi segala risiko yang dapat timbul.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	2
<b>Komitmen Perseroan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)</b> .....	4
<b>Daftar Isi</b> .....	5
<b>Tujuan Kebijakan</b> .....	6
<b>Ruang Lingkup</b> .....	7
<b>Definisi</b> .....	8
<b>Sosialisasi dan Monitoring / Kontrol serta Sanksi</b> .....	10
<b>Kebijakan:</b> .....	11
1. Ketentuan Umum .....	11
2. Anti Suap .....	12
3. Anti Fraud & Korupsi .....	13
4. Anti Gratifikasi .....	15
5. Anti Nepotisme .....	17
6. Anti Pencucian Uang .....	17
7. Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan terhadap Kegiatan yang terkait Terorisme .....	18
8. Anti Hoaks .....	19
9. Anti Monopoli / Oligopoli / Trust / Kartel .....	20
10. Pencatatan .....	20
<b>Penutup</b> .....	21



## TUJUAN KEBIJAKAN

Perseroan membuat dan menjalankan dari Kebijakan Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, dan Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, dan Anti Monopoli / Oligopoli / Trust / Kartel ini dengan tujuan:

1. Untuk memberikan pedoman dan menciptakan tingkat kepedulian / kesadaran (*level of awareness*) terhadap seluruh pelaku usaha di Perseroan termasuk karyawan, Direksi, dan Komisaris tanpa kecuali untuk menjalankan kebijakan Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, dan Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, dan Anti Monopoli / Oligopoli / Trust / Kartel.
2. Mendukung program Otoritas dalam menjalankan praktek Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Kebijakan ini merupakan panduan untuk berhubungan dengan Otoritas dan Stakeholder lain agar karyawan dapat dengan jelas menjalankan pekerjaannya secara profesional.
3. Menciptakan budaya yang fair, bersih dan memitigasi risiko terhadap segala praktek bisnis yang tidak profesional agar mampu menciptakan akselerasi bisnis yang sehat dan menguntungkan.
4. Mencegah secara tegas melarang dan meniadakan praktek-praktek yang melanggar hukum tersebut dari lingkungan Perseroan dan anak perusahaan karena berpotensi menimbulkan kerugian baik *financial* maupun *non-financial* yang dapat maupun mampu berpotensi menghambat keberlangsungan usaha (*business continuity*) di berbagai Unit Bisnis di PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan.



## RUANG LINGKUP

Cakupan Kebijakan Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, dan Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, dan Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel ini berlaku bagi seluruh karyawan termasuk Direksi dan Komisaris tanpa kecuali dan bagi pihak-pihak yang menjalin hubungan dengan PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada Pelanggan/Customer/Klien, Kreditur serta Pihak Ketiga lain seperti *Vendor / Konsultan / Supplier / Sub Kontraktor / Outsourcing*.



## DEFINISI

- Anti Suap** : Larangan memberi dan/atau menjanjikan dan/atau menerima sesuatu kepada dan/atau dari Seseorang / Pihak Ketiga, baik perorangan dan/atau sekelompok orang dan/atau lembaga/instansi dengan maksud untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- Anti Fraud & Korupsi** : Larangan terhadap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi dan/atau kelompok dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu dan/atau Intitusi tertentu dan/atau Perseroan. Dalam hal ini termasuk larangan terhadap tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau Perseroan untuk keuntungan secara financial maupun non-financial pribadi dan/atau orang lain dan/atau sekelompok orang dan/atau lembaga/intitusi/partai tertentu. Begitu pula berbagai makna yang terkandung di dalam pengertian Anti Fraud & Korupsi ini antara lain namun tidak terbatas pada larangan terhadap segala tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam: kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, pengelapan barang & jasa, manipulasi data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikkan fakta yang ada, menghilangkan bukti.
- Anti Gratifikasi** : Larangan pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hadiah pernikahan, dan fasilitas lainnya yang dilakukan di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik, yang bertentangan dengan Kode Etik Perusahaan maupun peraturan yang berlaku.
- Anti Nepotisme** : Larangan terhadap praktek lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Sebagai contoh, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara/keluarga/teman, walaupun terdapat seseorang yang lebih berkualifikasi dan memenuhi persyaratan jabatan tersebut.
- Anti Pencucian Uang** : Larangan terhadap suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang/dana dan/atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang dan/atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.



- Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan terhadap Kegiatan yang terkait Terorisme** : Larangan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana / kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital negara maupun Perseroan yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dalam hal ini termasuk Larangan dalam membiayai, memberikan dana atau dukungan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau terlibat dalam pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam definisi ini.
- Anti Hoaks** : Larangan terhadap pembuatan/penyebaran berita bohong dan/atau berita tidak berdasar dan/atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya dan/atau berita tidak bersumber dan/atau sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun “dijual” sebagai kebenaran dan/atau berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda / politik tertentu.
- Anti Monopoli / Oligopoli / Trust / Kartel** : Larangan terhadap suatu bentuk usaha yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran dan/atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi dan/atau bentuk usaha/perdagangan/komersial baik secara keseluruhan usaha dan/ataupun sebagian atau sekelompok pelaku usaha yang membentuk dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.



## SOSIALISASI DAN MONITORING / KONTROL SERTA SANKSI

Perseroan melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Suap, Anti Fraud & Korupsi, dan Anti Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Pencucian Uang, Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Terorisme, Anti Hoaks, serta Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel melalui beberapa *Internal Communication Channel* sebelum Kebijakan ini diberlakukan. *Internal Communication Channel* yang dimaksud dalam kebijakan ini dapat berupa *email blast*, *introduction new comer*, portal Perseroan, komunikasi atasan kepada bawahan, serta sertifikasi online e-dokumen melalui *HRIS System*.

Dalam monitoring/kontrol pelaksanaan kebijakan ini disamping setiap atasan terkait memastikan setiap bawahan di bawah koordinasinya melakukan dan melaksanakan kebijakan ini, Perseroan juga melakukan sertifikasi online kebijakan terkait hal ini setiap tahunnya kepada seluruh karyawan PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan.

Sanksi atas Pelanggaran Kebijakan dapat berupa:

- a. Teguran lisan, apabila atas pertimbangan tertentu berdasarkan evaluasi Manajemen, tindakan pelaku dinilai masih berupa potensi pelanggaran.
- b. Surat Peringatan (SP) 3 dan terakhir, apabila atas pertimbangan tertentu berdasarkan evaluasi Manajemen, tindakan pelaku dinilai berdampak tidak material dan/atau bersifat *low impact*.
- c. Pemutusan Hubungan Kerja, apabila atas pertimbangan tertentu berdasarkan evaluasi Manajemen, tindakan pelaku dinilai telah melakukan pelanggaran di luar point a dan b di atas.
- d. Setiap pelanggaran atas kebijakan ini merupakan perbuatan pribadi karyawan yang menjadi tanggung jawab pribadi karyawan yang melakukan pelanggaran. Dalam hal pelanggaran tersebut menyangkut ranah hukum baik secara pidana dan/atau perdata, maka Perseroan dilepaskan dari dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karyawan tersebut secara pribadi, sehingga oleh karenanya karyawan tersebut wajib mengikuti segala proses hukum yang harus dilakukannya. Perseroan akan melakukan proses kekaryawanan dari Perusahaan terkait sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Kebijakan ini maka:

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan yang bernaung pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan tunduk kepada seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan yang bernaung pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan agar selalu bertindak obyektif dan menghindari dari pelanggaran larangan yang dimaksud dalam kebijakan ini.
- c. Pelanggaran terhadap Kebijakan ini, Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perseroan dapat menyebabkan hukuman pidana dan/atau perdata bagi Perusahaan dan/atau individu pelaku organisasi yang terlibat.
- d. Proses investigasi, pelaporan dan sanksi yang dapat diberikan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Perseroan.



## KEBIJAKAN

### 1. Ketentuan Umum

PT Lippo Karawaci, Tbk. merupakan Perseroan Publik yang listed di Bursa Efek Indonesia dan sebagai Perseroan terbuka harus mempertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholders* mampu mengelola setiap kegiatan usahanya secara profesional dengan memegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*). Saat ini Perseroan telah memiliki berbagai sektor usaha dimana Perseroan disamping harus menghadapi persaingan usaha semakin kompleks dihadapkan juga pada berbagai risiko yang harus dimitigasi oleh Perseroan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kinerja Perseroan kebutuhan akan penerapan praktek *GCG* semakin penting disamping untuk melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum bagi Perseroan. Kepatuhan penerapan terhadap *GCG* secara konsisten dan berkelanjutan searah dengan dinamisnya perkembangan usaha Perseroan dan tuntutan persaingan bisnis Perseroan mampu meningkatkan kinerja dan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan *GCG* tercermin pada visi Perseroan "*Growing in Stewardships. Transforming Lives.* dan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan Nilai-Nilai Perseroan senantiasa patuh terhadap prinsip-prinsip *GCG*, yaitu:

- a. **Transparansi.**  
Adanya keterbukaan dan ketersediaan informasi yang jelas kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
- b. **Akuntabilitas.**  
Bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait objektivitas, strategi, dan pencapaian Perseroan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- c. **Tanggung Jawab.**  
Mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. **Kemandirian.**  
Mengatur usahanya secara independen dan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang bertentangan dengan hukum dan peraturan. Hal ini menunjukkan setiap keputusan yang dibuat oleh Perseroan bersifat objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek tetapi bebas dari tekanan pihak ketiga.
- e. **Keadilan.**  
Berlaku adil, setara dan wajar terhadap seluruh pemangku kepentingan.



Perseroan selalu berkomitmen dalam berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam berbagai kegiatan usaha pada PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan di bawah koordinasinya serta penerapannya berlaku bagi seluruh karyawan termasuk Komisaris dan Direksi. Perseroan berinisiatif dalam menyediakan informasi baik yang dipersyaratkan oleh Perundang-undangan maupun informasi yang akan dijadikan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

## 2. Anti Suap

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Standar Etika terbaik sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Perseroan dan tidak melakukan dan/atau tidak membenarkan penyuapan baik secara langsung maupun tidak langsung serta dalam bentuk apapun juga. Kebijakan Anti Suap berlaku untuk seluruh karyawan PT Lippo Karawaci, Tbk dan Anak Perusahaan termasuk jajaran Komisaris dan jajaran Direksi di seluruh Perusahaan. Pemberlakuan kebijakan ini wajib ditaati bagi semua pihak ketika yang dipekerjakan dan/atau mewakili dan/atau bertindak atas nama Perseroan ataupun Anak Perusahaan dalam kapasitas apapun juga termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada para sub-kontraktor, agen/*supplier*, perantara dan rekan bisnis.

Dengan berlakunya kebijakan ini kepada siapa pun yang bekerja untuk dan/atau atas nama PT Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan tidak pernah boleh mencari, memperoleh, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan dan/atau memberikan suap, fasilitas pembayaran, pembayaran atas sesuatu yang didapatkan atau segala bentuk pembayaran yang tidak pantas lainnya, termasuk larangan terhadap usaha menutupi penyuapan sebagai “kedok” keuntungan komersial melalui bentuk sumbangan sosial dan/atau pendidikan, termasuk berlaku bagi namun tidak terbatas pada:

- a. Segala transaksi dan/atau jalinan kerjasama dan/atau dalam berhubungan dengan para pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Dalam Negeri maupun Pemerintah Asing, atau dengan Korporasi maupun Badan dan Lembaga serta Instansi Otoritas / Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- b. Segala pembayaran yang dilakukan dan/atau diterima baik secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan pihak ketiga baik perorangan maupun korporasi seperti namun tidak terbatas pada agen, konsultan, perwakilan, kontraktor, sub-kontraktor, mitra usaha, pelanggan/customer/klien, supplier / penyedia jasa dan/atau barang termasuk anggota keluarganya.
- c. Pemberian keuntungan yang diberikan dan/atau diterima dalam bentuk apapun diantaranya dalam bentuk uang tunai, pertolongan dan/ataupun fasilitas/pembayaran yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk pejabat publik untuk memungkinkan dan/atau mempercepat sebuah proses yang sebenarnya, keuntungan yang tidak adil yang diberikan kepada keluarga atau teman terkait pelatihan atau posisi permagangan atau posisi permanen, penyediaan jasa/barang, hadiah, jamuan / hiburan lainnya.



- d. *Kickback* yang merupakan pengembalian yang bersifat tidak etis dan/atau tidak legal dari sebagian atau seluruhnya pembayaran yang telah dilakukan sebagai bagian dari transaksi bisnis yang sah, termasuk di dalamnya seperti namun tidak terbatas: memberikan pekerjaan kepada keluarga dan/atau kenalan sebagai bagian dari suap, menjanjikan pekerjaan setelah pensiun dari jabatan di Pemerintahan, hadiah – hadiah yang berlebihan dan mewah dan/atau hadiah dalam bentuk hiburan khusus dewasa (spa, pijat plus-plus dan yang serupa dengan itu).
- e. Jual beli jabatan dan/atau menjanjikan suatu posisi yang diberikan saat pejabat tertentu dari lembaga / instansi Pemerintah tersebut pensiun akan dipekerjakan oleh Perseroan.

### 3. Anti Fraud & Korupsi

Perseroan berkomitmen dalam menerapkan dan menjalankan praktek bisnis yang bersih di setiap Unit Bisnis di bawah koordinasinya, salah satu praktek bisnis yang bersih adalah tindakan Anti Fraud & Korupsi yang mampu melindungi Perseroan dan setiap pelaku organisasi dari staf terendah hingga pimpinan puncak menjalankan usahanya secara profesional dan bersih.

Kebijakan ini ditujukan dan berlaku bagi seluruh pelaku organisasi termasuk jajaran Komisaris dan jajaran Direksi yang ada di PT Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan, termasuk pihak lain di luar lingkungan Perseroan yang mendapatkan kuasa khusus dari Perseroan untuk melakukan perbuatan tertentu demi kepentingan Perseroan berdasarkan perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam menciptakan budaya Anti Fraud & Korupsi, Perseroan menetapkan fondasi sebagai upaya pencegahan korupsi, sebagai berikut:

a. *Komitmen (Commitment)*

Komitmen pimpinan dari setiap Unit Bisnis merupakan hal yang utama dan mendasar dalam terciptanya upaya pelaksanaan pencegahan fraud & korupsi. Komitmen pimpinan ini dapat menentukan arah tercapainya pencegahan fraud & korupsi dalam suatu Unit Bisnis. Oleh karena itu Perseroan menetapkan setiap Pimpinan Unit Bisnis wajib memiliki persepsi yang sama dan komitmen dalam upaya pencegahan fraud & korupsi, dan yang terpenting wajib menjalankan kebijakan ini.

Perseroan berkomitmen menjalankan setiap Unit Bisnisnya berdasarkan nilai integritas dan berpedoman pada Kode Etik Perusahaan, serta senantiasa meningkatkan dan memperbaiki secara berkesinambungan setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip – prinsip integritas. Selain itu, Perseroan menjalankan juga prinsip tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan fraud dan korupsi serta pelanggaran kebijakan ini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.



b. Perencanaan (*Plan*)

Dalam upaya pencegahan fraud & korupsi secara efektif dan menyeluruh setiap Unit Bisnis wajib melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur fraud & korupsi termasuk pengaturan terhadap tahapan pemberian sanksi atas tindak fraud ataupun korupsi.
2. Mengidentifikasi risiko fraud & korupsi yang dapat berdampak bagi Perseroan maupun Unit Bisnis dimana perencanaan pencegahan fraud & korupsi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*).
3. Dengan mengetahui peta risiko fraud & korupsi, Unit Bisnis dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah fraud & korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

c. Pelaksanaan (*Do*)

Dalam tahap pelaksanaan Perseroan menjalankan berbagai aktivitas dalam memitigasi pencegahan fraud & korupsi. Aktivitas yang dapat mencegah fraud & korupsi antara lain namun tidak terbatas:

1. Melakukan sosialisasi dan sertifikasi Kode Etik setiap tahunnya.
2. Mengaktifkan fungsi *whistle-blowing* sebagai layanan terpadu dan menjamin kerahasiaan pelapornya serta melakukan investigasi kasus yang timbul.
3. Sosialisasi *class room* dan/atau melalui media elektronik.
4. Penetapan ketentuan khususnya dalam pengeluaran keuangan dengan menggunakan prinsip *Maker-Checker-Approval* yang dilaksanakan oleh karyawan yang berbeda.
5. Pengaturan konflik kepentingan.

d. Evaluasi (*Check*)

Perseroan secara periodik melakukan evaluasi penerapan kebijakan Anti Fraud & Korupsi di seluruh Perusahaan di bawah koordinasi Perseroan. Perseroan bersama Unit Bisnis terkait selalu mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangannya. Evaluasi ini wajib dilakukan agar memastikan bahwa upaya yang dilakukan Perseroan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya yaitu tahap Perbaikan.

e. Perbaikan (*Action*)

Dalam tahap perbaikan ini, Perseroan berfokus menciptakan budaya bersih terhadap fraud & korupsi baik pada Perseroan maupun Pemerintah kita. Tahap ini merupakan tahap korektif yang bertujuan menyempurnakan tahapan sebelumnya secara berkesinambungan dan konsisten dalam pencegahan fraud & korupsi.



f. Respon (*Response*)

Tahapan ini merupakan tahapan yang mampu membawa Perseroan menjawab tuntutan dan tantangan persaingan bisnis yang semakin kompleks dan sangat kompetitif. Tahapan Respon ini merupakan aksi kolektif dari Perseroan beserta Unit Bisnis terkait terhadap laporan-laporan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran yang disampaikan atau diketemukan dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan serta pencegahan kemungkinan terjadi hal yang serupa ataupun peristiwa turunannya.

#### 4. Anti Gratifikasi

Kebijakan Anti Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap praktek – praktek gratifikasi yang menjadi sumber ketidakprofesionalan dalam usaha, *unfair* dan tidak mendukung praktek tata kelola Pemerintahan maupun Perseroan yang bersih.

Setiap Unit Bisnis yang bernaung dalam PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan dilarang melakukan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam definisi anti gratifikasi. Setiap Unit Bisnis dalam menjalankan pengendalian gratifikasi wajib memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Perseroan. Setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah disiapkan di dalam Kode Etik Perusahaan. Disamping pelaporan atas penerimaan gratifikasi, Perseroan tidak ingin adanya praktek-praktek pemberian gratifikasi sehingga Perseroan melarang juga akan adanya praktek pemberian gratifikasi.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengacu pada pelapor gratifikasi, dalam hal ini *General Affair – Corporate* yang diberi tugas dan wewenang oleh Perseroan dalam menerima seluruh bentuk gratifikasi. Pelapor penerima gratifikasi wajib menyerahkan kepada *General Affair – Corporate* segala bentuk gratifikasi disertai formulir yang telah disiapkan pada Kode Etik Perseroan, disamping itu juga penerima gratifikasi wajib melakukan edukasi kepada pemberi gratifikasi agar pemberian gratifikasi ini merupakan pemberian terakhir dan tidak memberikan bentuk gratifikasi lain dikemudian hari.

c. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini mengacu pada negara Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga Perseroan wajib juga menjalankan usahanya dengan mengutamakan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Penerapan Anti gratifikasi telah diatur juga dalam Kode Etik Perseroan yang merupakan turunan hukum dan landasan hukum dalam pelaksanaan setiap Unit Bisnis dalam praktek-praktek gratifikasi yang menghambat usaha.



d. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini mengacu pada aspek pemanfaatan barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh setiap Unit Bisnis kepada *General Affair – Corporate*. Berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik Perseroan pemanfaatan barang gratifikasi yang bukan dianggap sebagai suap namun terkait dengan kedinasan, barang gratifikasi tersebut akan diarahkan kepada kepentingan sosial ataupun masyarakat yang tidak mampu, sedangkan barang gratifikasi berupa makanan / parcel makanan Perseroan menetapkan dapat dibagikan ke seluruh karyawan pada Unit kerja yang mendapatkan makanan / parcel makanan tersebut ataupun *General Affair – Corporate* dapat menetapkan distribusinya. *General Affair – Corporate* bertanggung jawab terhadap pelaporan penerimaan gratifikasi dan pemanfaatannya secara periodik.

e. Prinsip Independensi

Pada prinsip ini bagi karyawan pelapor gratifikasi, prinsip independensi ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya ataupun sebagai perwakilan dari Perseroan. Sikap menolak dalam kondisi tertentu tidak dapat dilakukan mengingat menjaga hubungan baik dengan pemberi gratifikasi, namun karyawan ini berkewajiban melakukan edukasi kepada pemberi gratifikasi dan wajib pula melaporkan kepada *General Affair – Corporate* segala bentuk gratifikasi yang diterimanya.

Prinsip Independensi ini juga termasuk di dalamnya sikap dan perilaku menolak untuk melakukan pemberian gratifikasi dalam rangka memudahkan pekerjaan dan tugas diberikan Perseroan kepada pihak lain manapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

f. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi

Perseroan telah berkomitmen menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan dengan demikian Perseroan saat peduli terhadap siapapun yang melaporkan kejadian ataupun potensi konflik yang akan terjadi, dan untuk mendukung sarana pelaporan Perseroan telah membentuk *Whistle Blowing System* yang setiap saat karyawan dapat melaporkan kejadian yang bertentangan dengan ketentuan termasuk terjadinya gratifikasi ataupun potensi konflik dikemudian hari. Perseroan akan melindungi identitas pelapor dan laporan yang memang terjadi akan dilakukan investigasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam *Whistle Blowing System* yang telah ditetapkan Perseroan.



## 5. Anti Nepotisme

Kebijakan Anti Nepotisme ini merupakan salah satu yang mampu mencegah terjadinya hal – hal seperti pertentangan kepentingan yang mengarah pada tindakan korupsi di kemudian hari. Perseroan tidak ingin terdapat hubungan kerabat / famili yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

Beberapa tindakan terhadap nepotisme antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Penerimaan karyawan yang masih memiliki hubungan keluarga / kerabat / pertemanan yang tidak sesuai atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kompetensi dan/atau skill yang dibutuhkan pada posisi yang dicari.
- b. Pengangkatan karyawan tetap dan/atau promosi karyawan yang memiliki hubungan keluarga / kerabat / pertemanan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan kriteria pengangkatan karyawan tetap dan/atau posisi yang dipromosikan.
- c. Menempatkan karyawan tetap dan/atau promosi karyawan yang memiliki hubungan keluarga / kerabat / pertemanan yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan serta berpotensi merugikan Perseroan dikemudian hari.

Perseroan memberikan kewenangan kepada Direktur terkait dan Direktur *Talent Management Corporate* terhadap penyimpangan akan adanya praktek nepotisme di suatu unit kerja / Unit Bisnis. Pengambilan keputusan terhadap penyimpangan ini wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

## 6. Anti Pencucian Uang

Perseroan berkomitmen menjalankan kebijakan Anti Pencucian Uang yang merupakan bagian dari penerapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Perseroan memberikan kewenangan kepada setiap Unit Bisnis mengambil tindakan yang diperlukan untuk pencegahan Perusahaan dari eksploitasi dalam pencucian uang.

Perseroan tidak ingin adanya praktek-praktek pencucian uang dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu kelangsungan berusaha diberbagai sektor usaha yang bernaung dalam PT Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan, praktek – praktek pencucian uang yang dilarang namun tidak terbatas pada:



- a. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- b. Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.

## **7. Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan terhadap Kegiatan yang terkait Terorisme**

Perseroan melarang keras aktivitas terorisme dalam bentuk apapun baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di seluruh Perusahaan yang bernaung di PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan. Seluruh pelaku organisasi wajib bekerja secara profesional dan dilarang melibatkan diri maupun perusahaan ke dalam aktivitas terorisme dan/atau sebagai bagian/anggota organisasi teroris termasuk ikut dalam organisasi dengan paham radikal ataupun organisasi yang dilarang oleh Pemerintah maupun Organisasi Internasional yang terlibat maupun mendukung tindakan terorisme.

Perseroan tidak ingin adanya bagian dan/atau seluruh biaya yang mendukung aktivitas terorisme, seperti namun tidak terbatas pada:

- a. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya yang diperuntukkan pembiayaan aktivitas organisasi terlarang dan/atau organisasi teroris maupun afiliasinya.
- b. Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris termasuk afiliasinya.

Perseroan berkomitmen mendukung Pemerintah dalam pencegahan terorisme dan pembiayaannya dengan menerapkan kebijakan Anti Teroris dan Pencegahan Pendanaan terhadap Kegiatan yang terkait Terorisme. Dengan Perseroan menerapkan secara konsisten dan berkesinambungan kebijakan ini, disamping Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman, Perseroan juga turut membantu Pemerintah:

- a. Menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
- b. Mencegah timbulnya dampak negatif yang dapat membahayakan sendi - sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



- c. Mencegah adanya gangguan rasa aman yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk nyata dari ancaman bagi kedaulatan negara.

## 8. Anti Hoaks

Perseroan dalam persaingan harus mempertimbangkan kepesatan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan akan Teknologi Komunikasi dan Informasi di satu sisi mampu mempercepat perekonomian dunia dan persaingan usaha, namun di sisi lain kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi dapat dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui penyalahgunaan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi khususnya dalam pemberitaan palsu, kabar bohong atau “*Hoax*”. Oleh karena itu, Perseroan merasa sangat penting mengatur dan mengeluarkan kebijakan Anti Hoaks ini dalam rangka menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh media yang dapat dipercaya seperti namun tidak terbatas pada *youtube, instagram, whatsapp, line, facebook, Twitter, path*, dan sosial media lainnya. Penggunaan media online ini sangat amat mudah sekali ditunggangin oleh konten – konten yang tidak pantas (*proper*) seperti pornografi, menyudutkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), ataupun berita bohong, berita palsu (*Hoaks*). Perseroan tidak ingin pelaku organisasi, maupun seluruh karyawan yang bernaung di dalam PT Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan melakukan persaingan secara tidak sehat yang salah satunya penyebaran berita palsu (*Hoaks*) dalam rangka menjatuhkan rekan kerja, atasan, perusahaan, *customer*, dan *stakeholders* lainnya.

Perseroan melarang segala bentuk berita palsu atau *Hoaks* dalam bentuk apapun tanpa kecuali, Perseroan mendorong pelaku organisasi bekerja dan menginformasikan data secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan kebijakan Anti Hoaks ini termasuk juga dalam penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi baik penggunaan situs atau sosial media milik Perseroan, pribadi, maupun group / kelompok tertentu. Perseroan tidak ingin penyalahgunaan komunikasi dan informasi ini berdampak menjadi isu yang meresahkan tidak hanya di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan terlebih – lebih berdampak pada negara.

Karyawan yang melakukan penyalahgunaan Tekonologi Komunikasi dan Informasi selain akan mendapatkan sanksi dari Perseroan, dapat dikenakan juga sanksi yang berlaku dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## 9. Anti Monopoli/Oligopoli/Trust/Kartel

Dalam menjalankan usaha di berbagai sektor bisnis yang Perseroan lakukan, Perseroan berkomitmen membangun persaingan yang sehat. Perseroan membantu Pemerintah dalam persaingan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisnis – bisnis yang mampu mematikan usaha lain secara tidak sehat, seperti pembentukan kolusi usaha dalam monopoli, oligopoli, trust, kartel akan dihindari oleh Perseroan.

Dengan melaksanakan kebijakan anti monopoli/oligopoli/trust/kartel ini Perseroan akan lebih mampu menghadapi kompleksnya persaingan usaha, dan diharapkan semakin efektif dan efisien dan kompetitif setiap bisnis usaha yang dijalankan Perseroan.

Kebijakan ini meliputi, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Larangan akan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang tidak ada barang substitusi dan mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli / Oligopoli / Trust / Kartel yang berakibat persaingan tidak sehat.
- b. Larangan akan penguasaan pemasok atau menjadi pembeli tunggal yang berakibat pengusaha lain ketergantungan dari Perseroan dan berdampak kepada persaingan tidak sehat.
- c. Larangan kolusi penetapan harga sehingga mematikan usaha ataupun persaingan bisnis menjadi tidak sehat.
- d. Larangan terhadap menutup saingan usaha masuk ke dalam properti Perseroan seperti Malls ataupun Apartemen untuk membuka usaha secara sehat.
- e. Larangan terhadap membentuk persengkokolan usaha dengan pihak lain dan/ataupun instansi Pemerintah sehingga terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat.
- f. Larangan terhadap penguasaan seperti penetapan harga produk dan/atau jasa tertentu, segmentasi usaha, segmentasi pasar / wilayah usaha, pemboikotan usaha.

## 10. Pencatatan

Sebagai bagian kepatuhan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan secara konsisten melakukan pencatatan termasuk penyimpanan dokumen yang harus disimpan baik secara fisik dan/atau elektronik terkait namun tidak terbatas pada dokumen keuangan yang menyangkut dengan kebijakan ini. Pencatatan ini juga diperuntukkan bagi pelaporan kepada stakeholders yang membutuhkan dalam menegakkan kepatuhan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).



## PENUTUP

Perseroan menerbitkan kebijakan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk seluruh Unit Bisnis yang bernaung dalam PT. Lippo Karawaci, Tbk. dan Anak Perusahaan. Perseroan mendorong setiap Unit Bisnis membuat turunan kebijakan ini yang disesuaikan dengan industri dari Unit Bisnis terkait. Saat ini sudah waktunya setiap Unit Bisnis menjalankan usaha secara sehat dan memiliki Tata Kelola Perusahaan yang Baik, oleh karena itu, Perseroan mengharuskan setiap Unit Bisnis menjalankan dan menerapkan secara konsisten segala kebijakan yang terkait dengan yang diatur dalam kebijakan ini.

Akhir kata, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sudah menjadi ketentuan yang wajib diterapkan (*mandatory*) di seluruh lini bisnis Perseroan dan memberikan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*), serta Perseroan ikut dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik.